

SKRIPSI

**PENERAPAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
TERHADAP MASKER KAIN
(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen)**

Oleh :

RIZKY MAULANA

1510112201

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum

Dr. Misnar Syam, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

No. Reg. 18/PK.II/VI/2022

PENERAPAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP MASKER KAIN (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)

(Rizky Maulana, 1510112201, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022, 60 halaman)

ABSTRAK

Alat Perlindungan Diri (APD) merupakan salah satu jenis produk yang diproduksi oleh pelaku usaha/produsen yang terdapat standarisasi dalam proses produksinya. Salah satu produk dari APD sendiri merupakan masker yang merupakan alat perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat berbahaya atau kontaminan yang berada di udara. Badan Standarisasi Nasional (BSN) menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8914:2020 Tekstil-Masker dari kain. Meskipun demikian, peredaran alat perlindungan diri bagi masyarakat seperti masker kain masih banyak yang belum memenuhi SNI. Tujuan dari skripsi ini adalah (a) untuk mengetahui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap masker kain dan (b) untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap masker kain. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penilitan ini diperoleh kesimpulan bahwa penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dilakukan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) sesuai dengan standar yang berlaku. Permasalahan terdapat produsen masker kain yang tidak ber SNI menjual produk dengan bebas tanpa pengawasan dari pihak terkait yang mana dapat merugikan konsumen selaku penikmat barang. Kendala lain yang ditemukan adalah masih kurangnya peraturan terkait.

Kata Kunci: Masker Kain, Standar Nasional Indonesia, Perlindungan Konsumen